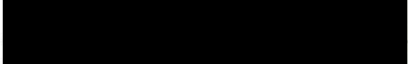
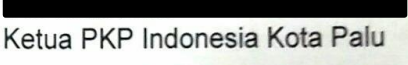
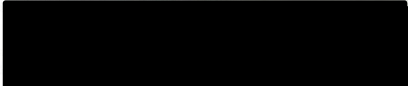
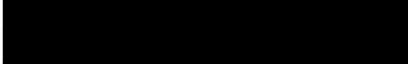
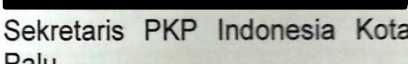




**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**  
HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 002/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018

memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum telah memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama : Amran Ismaun  
NIK :   
Tempat, Tanggal lahir :   
Alamat :   
Jabatan : Ketua PKP Indonesia Kota Palu
2. Nama : Richard Ade Putra  
NIK :   
Tempat, Tanggal lahir :   
Alamat :   
Jabatan : Sekretaris PKP Indonesia Kota Palu

**Pemohon Koreksi;**

Terhadap

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu yang  
berkedudukan di Jalan Khairil Anwar Nomor 17 Kota Palu

**Termohon Koreksi;**

Badan Pengawas Pemilihan Umum membaca Surat Permohonan Koreksi Nomor: 04/PKPI/PALU/VIII/2018 dari Pemohon Koreksi yang telah diregister dengan Nomor: 002/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dilakukan Koreksi atas putusan sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 001/PS/26.01/VII/2018.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu telah menerima memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor 001/PS/26.01/VII/2018 pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Menimbang bahwa Putusan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu *a quo* diputuskan pada tanggal 06 Agustus 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Surat Nomor: 04/PKPI/PALU/VIII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 dan diregister dengan Nomor: 002/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018.

Menimbang bahwa Permohonan Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Koreksi yang diterima pada tanggal 06 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Koreksi meminta agar: dilakukan Koreksi atas putusan Majelis Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/PS/26.01/VII/2018.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan koreksinya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Putusan Majelis Adjudikasi Panwaslu Kota Palu sama sekali tidak mempertimbangkan kerja keras Pemohon atas terpenuhinya seluruh persyaratan bakal calon DPRD Kota Palu sesuai Berita Acara KPU Kota Palu tentang belum memenuhi syarat kelengkapan berkas yaitu: Formulir B, B1, B2, B3 sebagai Bukti Persyaratan Bakal Calon yang semuanya telah terpenuhi;
- (2) Terpenuhinya seluruh dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Palu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia baik persyaratan tersebut di atas sudah terpenuhi semuanya sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai saat mediasi.
- (3) Dan seluruh dokumen serta syarat yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah diserahkan sebagai barang bukti kepada Majelis Adjudikasi;
- (4) Bahwa Pemohon telah hadir pada pukul 22.17 WITA tanggal 17 Juli 2018 sesuai dengan Daftar Hadir tamu KPU Nomor 18 (Bukti terlampir) namun berkas Bakal Calon DPRD Kota Palu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia baru diperiksa pada pukul 23.58 oleh KPU Kota Palu dengan waktu yang begitu singkat sehingga kami tidak mungkin bisa memperbaiki dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kota Palu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan Koreksi tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu *a quo* sudah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- alasan-alasan permohonan koreksi dari Pemohon Koreksi tidak mengemukakan adanya substansi hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 Huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun Pasal 42 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- adapun terhadap alasan yang didalilkan oleh Pemohon Koreksi yang pada pokoknya bahwa seluruh dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu dari PKP Indonesia Kota Palu telah terpenuhi sejak tanggal 18 Juli 2018 maupun ketersediaan waktu yang terbatas untuk memperbaiki dokumen persyaratan calon tidak memiliki alasan hukum yang cukup, sebab Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon yaitu dokumen model B (Surat Pencalonan anggota DPRD Kota Palu), B1 (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu), B2 (Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu secara Demokratis) dan B3 (Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu) sebagaimana syarat pencalonan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tahapan Pengajuan Daftar Calon telah ditentukan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan Daftar Calon dan seluruh dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 17 Juli 2018, bukan pada tanggal 18 Juli 2018.

Selain itu, terbatasnya ketersediaan waktu bagi Pemohon Koreksi untuk memperbaiki dokumen persyaratan Bakal calon DPRD Kota Palu oleh Pemohon merupakan kelalaian Pemohon sendiri karena tidak mempergunakan alokasi hari yang tersedia untuk tahapan pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 yaitu sejak tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018, terlebih KPU Kota Palu telah melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 di tingkat Kota Palu dan membuka ruang konsultasi bagi peserta Pemilu terkait tata cara, prosedur, jadwal dan tahapan pemasukan dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD di tingkat kota Palu dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh peserta Pemilu.

- bahwa seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dalam Putusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karenanya Permohonan Koreksi tersebut harus ditolak.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Memutuskan  
MENOLAK PERMOHONAN KOREKSI PEMOHON

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu, tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Republik Indonesia**

Ketua,



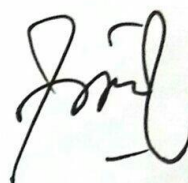
Abhan

Anggota,



**Rahmat Bagja**

Anggota,



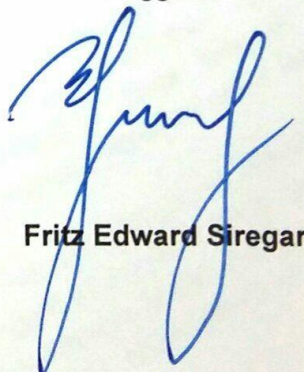
**Mochammad Afifuddin**

Anggota,



**Ratna Dewi Pettalolo**

Anggota,



**Fritz Edward Siregar**